

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Feri Jhon Viktor¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Dr.soetomo Surabaya
Email: victorkjon@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis penerapan pendekatan Restoratif Justice dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas kepolisian, korban, dan pelaku kecelakaan, serta observasi langsung terhadap proses penyelesaian kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Restoratif Justice telah diterapkan dalam berbagai tahapan penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, mulai dari mediasi hingga pembentukan kesepakatan restoratif antara pelaku, korban, dan masyarakat terdampak. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas pendekatan Restoratif Justice dalam konteks penegakan hukum di tingkat lokal serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Implikasi temuan ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan publik dan praktisi hukum dalam meningkatkan sistem penegakan hukum yang lebih berorientasi pada restorasi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Restoratif Justice

Abstract

This study aims to explore and analyze the application of the Restorative Justice approach in solving traffic accident crimes in the Lamandau Regency Resort Police, Central Kalimantan Province. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was obtained through in-depth interviews with police officers, victims, and perpetrators of accidents, as well as direct observation of the case resolution process. The results showed that the Restorative Justice approach has been applied in various stages of solving traffic accident cases, ranging from mediation to the establishment of restorative agreements between perpetrators, victims, and affected communities. This research provides insight into the effectiveness of the Restorative Justice approach in the context of law enforcement at the local level as well as the challenges faced in its implementation. The implications of these findings can be the basis for public policy and legal practitioners in improving law enforcement systems that are more oriented towards restoration and reconciliation in solving traffic accident crimes

Keywords: Criminal Act, Traffic Accident, Restorative Justice

PENDAHULUAN

Kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan berNegara pada kenyataannya semakin kompleks, bahkan mempunyai banyak segi kombinasi. Dari segi hukum tentu saja ada perilaku seperti itu yang dapat diklasifikasikan menurut norma dan perilaku yang tidak pantas dengan norma yang ada terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Hal ini seringkali dapat menimbulkan permasalahan hukum dan merugikan masyarakat.

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini lebih positif, bahwa model hukum hanya mengutamakan hukum tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya selalu menjunjung tinggi asas legalitas sehingga dalam pelaksanaan hukumnya bersifat kaku dan mengabaikan aturan tidak tertulis .

Tindakan pidana merupakan suatu perilaku yang dilarang oleh suatu norma hukum dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu, yang akan diberlakukan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Perlu diingat bahwa perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh norma hukum dan diberi ancaman pidana, dengan catatan bahwa larangan tersebut mengacu pada perbuatan, yakni suatu keadaan atau peristiwa yang timbul dari tindakan seseorang. Sementara itu, ancaman pidana diarahkan kepada individu yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut .

Sistem hukum pidana di Indonesia, seperti di banyak negara lain, seringkali dihadapkan pada tantangan kompleks terkait dengan efektivitas, keadilan, dan pemulihan masyarakat yang terkena dampak. Meskipun telah ada upaya untuk menyempurnakan sistem hukum, masih terdapat kebutuhan yang mendesak untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif, seperti restoratif justice, guna meningkatkan efisiensi dan kemanusiaan dalam penanganan kejahatan. Indonesia memiliki keragaman budaya dan sistem sosial yang kompleks, dengan masyarakat yang sangat beragam. Sistem hukum yang cenderung bersifat punitif belum selalu berhasil memberikan keadilan yang menyeluruh dan pemulihan yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyatakan «orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana». Dengan demikian, pertanggung jawaban pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif

terdapat perbuatan yang berlaku, dan secara subjektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa sipembuat tindak pidana akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pengaturan tentang tata tertib berlalu lintas telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur masalah lalu lintas, khususnya pada setiap pengemudi kendaraan bermotor, banyak perintah-perintah dan larangan-larangan yang diberikan bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya terhadap kelalaian tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut harusnya di gunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang berakibat orang lain menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu ancaman pidananya layak dikenakan pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu langkah untuk mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian. Jenis penelitiannya penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut penelitian sosiologis yang merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Faktor-faktor terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah dapat melibatkan sejumlah elemen yang bersifat kompleks. Berikut hasil dari Wawancara Kepolisian Kapolres Kabupaten Lamandau yang dijelaskan oleh Samsul sebagai Kasat Lantas, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di ruas jalan stadion hinang goloa:

- 1) Kelalaian Pengemudi: Kesalahan manusia seperti pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, melanggar batas kecepatan, atau mengemudi dalam kondisi mabuk dapat

menjadi faktor utama kecelakaan.

2) **Infrastruktur Jalan:**

Kondisi jalan yang buruk, termasuk lubang atau ketidaksempurnaan dalam konstruksi jalan, dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

3) **Kondisi Cuaca:**

Cuaca buruk seperti hujan deras, kabut tebal, atau kondisi cuaca ekstrem lainnya dapat mempersulit kondisi berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Ketidakpatuhan terhadap Aturan Lalu Lintas: Pengemudi atau pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti melanggar lampu merah, tidak menggunakan helm, atau menggunakan ponsel saat berkendara.

4) **Kondisi Kendaraan:**

Kondisi teknis kendaraan yang buruk, termasuk rem yang aus, ban yang tidak layak pakai, atau masalah teknis lainnya, dapat menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan.

5) **Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan Lalu Lintas:**

Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas dan kurangnya pendidikan lalu lintas di masyarakat dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

6) **Kepadatan Lalu Lintas:**

Kepadatan lalu lintas yang tinggi, terutama di daerah urban, dapat meningkatkan risiko kecelakaan karena potensi konflik antara kendaraan.

7) **Pemeliharaan Kendaraan yang Kurang Baik:**

Tidak adanya perawatan berkala pada kendaraan atau kurangnya pemeliharaan secara menyeluruh dapat menyebabkan kegagalan teknis dan meningkatkan risiko kecelakaan.

8) **Kurangnya Penegakan Hukum:**

Kurangnya penegakan aturan lalu lintas dan hukuman yang tidak memadai bagi pelanggar dapat mengurangi efektivitas aturan lalu lintas.

Penyelesaian Berdasarkan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah

Penyelesaian berdasarkan Restoratif Justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dapat

melibatkan pendekatan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan dan mendamaikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada tanggung jawab, rekonsiliasi, dan perbaikan, bukan hanya hukuman.

Tahapan penyelesaian berdasarkan Restoratif Justice pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resort Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Pihak Terlibat:

Peneliti dapat bekerja sama dengan aparat penyidik untuk mengidentifikasi pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya, seperti saksi dan keluarga yang terdampak. Pemahaman mendalam mengenai perspektif dan kepentingan masing-masing pihak menjadi fokus dan Penggunaan teknik wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk memahami pandangan dan pengalaman individu terkait tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

2. Mediasi atau Konferensi Restoratif:

Proses mediasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan mediator yang memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban.

Pertemuan restoratif diatur dengan mempertimbangkan jadwal dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

3. Penerimaan Tanggung Jawab:

Wawancara mendalam dengan pelaku untuk memahami apakah ia telah menerima dan menyadari tanggung jawabnya terkait kecelakaan. Hal ini dapat menjadi dasar untuk memastikan kejujuran dan integritas proses restoratif.

4. Rencana Restoratif:

Hasil dari konferensi restoratif dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana restoratif. Rencana ini mencakup tindakan yang dapat diambil oleh pelaku untuk memperbaiki dampak kecelakaan, seperti membantu dalam pemulihan korban atau berkontribusi pada proyek keselamatan lalu lintas di komunitas.

5. Melibatkan Komunitas:

Komunitas dapat dilibatkan melalui wawancara mendalam dengan anggota masyarakat yang terdampak langsung atau secara tidak langsung oleh kecelakaan. Pemahaman mendalam

terhadap dukungan sosial dan pandangan masyarakat terhadap pelaku dapat memperkuat proses restoratif.

6. Pemantauan dan Tindak Lanjut:

Pemantauan dilakukan melalui wawancara dan interaksi berkelanjutan dengan semua pihak terkait. Tindak lanjut terhadap pelaksanaan rencana restoratif diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi.

7. Evaluasi:

Evaluasi dilakukan melalui analisis mendalam terhadap efektivitas pendekatan restoratif yang diimplementasikan. Pemahaman mendalam terhadap dampak positif atau perubahan perilaku adalah kunci evaluasi yang akurat.

Sedangkan Penyelesaian berdasarkan Restorative Justice terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas melibatkan pendekatan yang lebih terfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks penyelesaian oleh pihak kepolisian, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dari sudut pandang Kepolisian dari hasil wawancara mendalam:

1. Identifikasi Pihak Terlibat:

Pihak kepolisian akan mengidentifikasi pelaku dan korban dalam kecelakaan lalu lintas. Identifikasi ini melibatkan pengumpulan informasi tentang detail kecelakaan, keterangan saksi, dan bukti-bukti terkait.

2. Penilaian Risiko dan Kesepakatan Untuk Mediasi:

Setelah identifikasi, pihak kepolisian akan melakukan penilaian risiko untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat diajukan untuk proses mediasi berdasarkan Restorative Justice. Jika semua pihak setuju dan kasus cocok untuk mediasi, langkah selanjutnya adalah memfasilitasi pertemuan antara pelaku, korban, dan mediator.

3. Fasilitasi Mediasi:

Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan mediator untuk memfasilitasi proses mediasi. Dalam mediasi, pelaku dan korban diberi kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi bersama dengan bimbingan mediator.

4. Pencapaian Kesepakatan:

Dalam mediasi, pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan terkait kompensasi, permintaan maaf, atau langkah-langkah lain yang dapat memulihkan kerugian yang

diakibatkan oleh kecelakaan. Kesepakatan ini dapat mencakup restitusi kepada korban, partisipasi pelaku dalam kegiatan komunitas, atau tindakan restoratif lainnya.

5. Implementasi Kesepakatan:

Setelah mencapai kesepakatan, pihak kepolisian dapat memonitor dan memastikan implementasi kesepakatan tersebut. Hal ini melibatkan pemantauan apakah pelaku mematuhi kesepakatan yang telah disepakati dalam mediasi.

6. Evaluasi Proses:

Pihak kepolisian juga dapat melakukan evaluasi terhadap proses mediasi, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang mungkin muncul. Evaluasi ini dapat membantu meningkatkan efektivitas restorative justice dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di masa mendatang.

7. Pendidikan dan Pencegahan:

Pihak kepolisian dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan edukasi kepada pelaku dan masyarakat tentang kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tindakan pencegahan juga dapat diintegrasikan ke dalam pendekatan ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang.

Melalui pendekatan Restorative Justice, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil dan berkontribusi pada pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

Pendekatan Restoratif Justice pada kasus kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan penyelesaian yang lebih bermakna, memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, dan mengurangi potensi terjadinya kejahatan di masa mendatang. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, restoratif justice juga dapat memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap faktor penyebab kecelakaan dan mendorong perubahan perilaku di jalan raya.

Dalam literatur hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak secara eksplisit mengakomodasi pendekatan restoratif. Namun, UU LLAJ memberikan dasar hukum terkait penanganan kecelakaan lalu lintas dan dapat memberikan panduan terkait langkah-langkah penyelesaian.

Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat diambil dari UU LLAJ dalam konteks penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas:

1. Tanggung Jawab Hukum:

UU LLAJ menegaskan tanggung jawab hukum setiap pengguna jalan terkait dengan tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan (Pasal 49). Penekanan pada tanggung jawab hukum dapat membentuk dasar bagi pendekatan restoratif yang menekankan penerimaan tanggung jawab oleh pelaku.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku:

Pasal 53 UU LLAJ mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran lalu lintas. Meskipun lebih bersifat punitif, hal ini dapat menjadi dasar untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan konteks dan dampak kecelakaan.

3. Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas:

Pasal 75 UU LLAJ mengatur tentang kewajiban pihak kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Hal ini dapat menjadi landasan untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam proses restoratif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) di Indonesia menjadi acuan hukum utama terkait dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Beberapa unsur tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat ditemukan dalam UU LLAJ antara lain:

1. Pengemudi yang Mengemudi dalam Keadaan Mabuk atau Terpengaruh Obat:

Unsur: Pengemudi mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan terlarang. Pasal terkait: Pasal 310 UU LLAJ.

2. Pengemudi yang Mengemudi dengan Kecepatan Berlebihan:

Unsur: Pengemudi mengemudi dengan kecepatan melebihi batas yang ditetapkan. Pasal terkait: Pasal 287 UU LLAJ.

3. Pengemudi yang Melakukan Pelanggaran Berat Lalu lintas:

Unsur: Pengemudi melakukan pelanggaran berat terhadap aturan lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan. Pasal terkait: Pasal 281 UU LLAJ.

4. Pengemudi yang Melakukan Pengemudi Menerobos Marka Stop dan Marka Zebra Cross: Unsur: Pengemudi menerobos marka stop atau marka zebra cross tanpa alasan yang jelas. Pasal terkait: Pasal 282 UU LLAJ.

5. Pengemudi yang Melakukan Pelanggaran Terhadap Rambu dan Marka Jalan:

Unsur: Pengemudi melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan yang ditetapkan. Pasal terkait: Pasal 283 UU LLAJ.

6. Pengemudi yang Mengakibatkan Kecelakaan dengan Meninggalkan Tempat Kejadian Tanpa Alasan yang Jelas: Unsur: Pengemudi menyebabkan kecelakaan dan meninggalkan tempat kejadian tanpa alasan yang jelas. Pasal terkait: Pasal 285 UU LLAJ.

7. Pengemudi yang Melakukan Kegiatan Mengemudi tanpa Surat Izin Mengemudi atau Surat Izin Mengemudi Kadaluwarsa: Unsur: Pengemudi melakukan kegiatan mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau SIM yang sudah kadaluwarsa. Pasal terkait: Pasal 292 UU LLAJ.

8. Pengemudi yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan Kondisi Tidak Memenuhi Standar Keselamatan:

Unsur: Pengemudi mengemudikan kendaraan bermotor dengan kondisi tidak memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Pasal terkait: Pasal 287 ayat (2) UU LLAJ.

KESIMPULAN

a. bagian hasil wawancara dari sudut pandang polisi terhadap faktor-faktor terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat mencakup berbagai aspek yang mencerminkan pengetahuan dan pengalaman langsung dari penegak hukum di lapangan. Ini tidak hanya berfokus pada pengemudi tetapi juga melibatkan seluruh komunitas, termasuk pejalan kaki dan pengguna sepeda. Hal tersebut dapat dilakukan untuk meminimalisir faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas.

b. Melalui pendekatan Restorative Justice, pihak kepolisian berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa proses tersebut berlangsung dengan adil dan berkontribusi pada pemulihan serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana,*

Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Adib Bahari. (2010). "Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas." *Pustaka Yustisia*, Jakarta.

- Amalia, L. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis. In Solusi (Vol. 17, Nomor 1).
- Carepany, C. (2018). Analisis penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah polres way kanan dengan tersangka anak melalui kearifan lokal (.
- Fachrurrozy. (1996). Analisa Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Tol (Studi Kasus : Jalan Tol Srandol, Krpyak, Semarang, Jawa Tengah. Universitas Gajah Mada.
- Hamzah, A. (2008). Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. (1996). Dasa-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Zainuddin Ali (2018). "Sosiologi Hukum Indonesia." Penerbit Kencana. Ali, Mahrus. 2015. Dsasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zehr, H. (2015). Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times.Herald Press. Strang, H., Sherman, L. W., Mayo-Wilson, E., Woods, D., & Ariel, B. (2013).Restorative Justice Conferencing (RJC) Using Face-to-Face Meetings of Offenders and Victims: Effects on Offender Recidivism and Victim Satisfaction. A Systematic Review.Campbell Systematic Reviews, 2013(6).
- McCold, P. (2003),A Survey of Restorative Justice Programs in Australia, Contemporary Justice Review, 6(3), 265–285.